




PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RENSTRA PERUBAHAN
2019 -2024

Sungai Raya, 2023



KATA PENGANTAR

Berkembangnya digitalisasi, revolusi industri 4.0, tuntutan di era disrupsi, merupakan tantangan berat dalam menyongsong visi Indonesia 2045. Guna mewujudkan visi tersebut, Kabupaten Kubu Raya mempunyai komitmen yang dipopulerkan melalui tagline "Salam Menanjak dari Kubu Raya Untuk Indonesia" sehingga dengan tagline ini menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menuju negara yang maju dan madani. Untuk itu perubahan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi menjadi sangat penting guna mengubah paradigma dan meningkatkan kinerja aparatur. Perubahan paradigma yang diharapkan yaitu menuju pada tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (good and clean government) guna meningkatkan/optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Berbagai aspek perlu diintervensi untuk mendukung aparatur yang berkinerja tinggi sebagaimana yang diharapkan masyarakat, untuk itu Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melakukan serangkaian intervensi dalam pembangunan aparatur serta mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.

Rencana Strategis adalah rencana kerja selama lima tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran suatu organisasi beserta pencapaiannya. Setiap organisasi baik formal maupun non formal disadari maupun tidak sudah selayaknya mempunyai suatu dokumen perencanaan menyangkut kinerja organisasinya yang berperan sebagai dasar tuntunan dalam menetapkan kebijakan dan program kerja yang akan dilakukan sehingga apa yang telah dijadikan tujuan bersama dapat tercapai dan terkendali dengan baik.

Selain memuat rencana kerja selama lima tahun, Renstra 2019-2024 juga sudah menjalankan amanah Road Map Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dengan menjadikan penyusunan / review road map birokrasi merupakan bagian dari Renstra.

Dengan ditetapkannya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024 (Perubahan) diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat lebih mengarahkan segala daya upaya dan sumber daya yang ada untuk mewujudkan aparatur yang berkualitas, kapabel dan berdaya saing dalam urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika,

urusan pemerintahan bidang statistik, urusan pemerintahan bidang persandian dan program penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sungai Raya, 5 Januari 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kubu Raya



EDDY MUDIANTO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19660823 199503 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	5
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur dan Organisasi Perangkat Daerah	5
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	24
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	25
3.3 Telaahan Renstra K/L.....	26
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	27
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	28
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	29
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	29
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	31
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN SERTA PENDANAAN	33
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	35
BAB VIII PENUTUP	37

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
Tabel 2. 2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya.....	17
Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	24
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	30
Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	32
Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika	34
Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017	2
Gambar 1. 2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya	14
Gambar 1. 3 Jaringan Kabel Serat Optik di Indonesia	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra). Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024. Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai komitmen mendukung upaya reformasi birokrasi.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun (2019-2024) sehubungan dengan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Fungsi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, Renstra K/L (Kemenkominfo dan Kemenpan), RTRW dan KLHS.

Proses penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 - 2019 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 – 2024 (Perubahan) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Kabupaten Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 99 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tatakerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renstra disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan pemerintahan bidang komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, urusan pemerintahan bidang persandian, program penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika selama kurun waktu Tahun 2019-2024 mendasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor _ Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya 2019-2024.

2. Tujuan

Renstra disusun dengan tujuan :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- b. Menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pelayanan publik daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Kubu Raya dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024

- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 mengacu pada :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2. Surat Edaran Bupati Kubu Raya tentang Pemetaan Program dan Kegiatan, Rencana Startegis (Renstra) Perubahan Tahun 2019 -2024, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, Evaluasi Renja TW 4 Tahun 2020 dan Evaluasi Renstra Tahun 2019-2020.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur dan Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 75), dan sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 99 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang Komunikasi dan Informatika.

Adapun Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang Komunikasi dan Informatika;
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:
 - 1) Penyusunan program kerja di Bidang Komunikasi dan Informatika;
 - 2) Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika;
 - 3) Penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang Komunikasi dan Informatika;
 - 4) Penyelenggaraan administrasi Dinas;
 - 5) Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang Komunikasi dan Informatika;
 - 6) Pembinaan unit pelaksana teknis Dinas;
 - 7) Pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika; dan
 - 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan menyelenggarakan kegiatan Dinas berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Sekretariat

Sekretariat bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang rencana kerja dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta perlengkapan dan umum.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Dinas;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Dinas sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang rencana kerja dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta perlengkapan dan umum.
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan di Dinas;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari:

A. Kelompok Sub-substansi perlengkapan dan umum mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan rumah tangga, rapat - rapat, tamu - tamu dinas dan pelaksanaan kehumasan;
- b. menyusun rencana kebutuhan barang, kebutuhan operasional dinas, termasuk inventarisasi barang, pengadaan, perawatan dan pemeliharaan barang perlengkapan dinas;
- c. melaksanakan penerbitan, pengamanan dan pemeliharaan kebersihan kantor serta lingkungan sekitarnya;
- d. menyusun laporan tahunan tentang barang inventaris dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan informasi publik, serta kemitraan informasi dan komunikasi publik.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;

- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan informasi publik, serta kemitraan informasi dan komunikasi publik;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari:

A. Kelompok Sub-substansi pengelolaan komunikasi publik mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan sumber daya komunikasi melalui media Pemda dan non Pemda;
- b. melaksanakan pengembangan sumber daya komunikasi publik di Kabupaten;
- c. melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemda dan non Pemda berdasarkan strategi komunikasi;
- d. melaksanakan pengelolaan website, media center dan telecenter;
- e. melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan komunitas komunikasi;
- f. melaksanakan pendayagunaan media pertunjukan tradisional komunikatif;
- g. melaksanakan fasilitasi pengembangan lembaga komunikasi di desa;
- h. melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemda dan non Pemda;
- i. melaksanakan penyusunan konsep pengemasan ulang konten nasional menjadi konten daerah berdasarkan prioritas tema kampanye;
- j. melaksanakan penyusunan konsep pembuatan konten daerah berdasarkan prioritas tema kampanye;
- k. melaksanakan penyusunan konsep dan menganalisis pengelolaan saluran komunikasi / media internal. Melaksanakan penyusunan konsep perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah;
- l. melaksanakan diseminasi informasi dan iklan layanan masyarakat (ILM) melalui media radio dan televisi;
- m. melaksanakan penerbitan tabloid, majalah dan penerbitan lainnya;
- n. melaksanakan penyertaan pameran/promosi;

- o. melaksanakan produksi media luar ruang (baliho), spanduk, poster dan lain-lain;
- p. melaksanakan pengelolaan papan informasi di Kecamatan.

B. Kelompok Sub-substansi pengelolaan informasi publik mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan analisa data informasi kebijakan sebagai implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. melaksanakan penyusunan rencana pengumpulan dan pengolahan informasi publik;
- c. melaksanakan penyusunan analisa pendokumentasian dan pengklasifikasian informasi publik;
- d. melaksanakan pelayanan informasi publik sebagai implementasi Undang-undang keterbukaan informasi publik;
- e. melaksanakan analisa hasil monitoring isu publik di media (massa dan media sosial);
- f. melakukan analisa hasil pengumpulan pendapat umum (survey, jajak pendapat);
- g. melaksanakan penyusunan hasil pengolahan aduan masyarakat;
- h. melaksanakan penyelenggaraan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
- i. melaksanakan penyusunan konsep pengolahan informasi/kebijakan nasional dan daerah berdasarkan prioritas tema kampanye;
- j. melaksanakan penyelenggaraan layanan informasi secara langsung (interpersonal communication) dan melalui dialog publik, seminar, lokakarya, sarasehan dan temu wicara;
- k. melaksanakan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di Kabupaten.

C. Kelompok Sub-substansi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan dan analisis;
- b. melaksanakan penyusunan konsep pelaksanaan konferensi pers dan kunjungan jurnalistik;
- c. melaksanakan rencana pembentukan lembaga mitra komunikasi di Kabupaten dan kerjasama peningkatan kelancaran arus informasi;
- d. melaksanakan forum koordinasi kelembagaan layanan publik;
- e. melaksanakan kegiatan terintegrasi, sinkronisasi komunikasi antar lembaga komunikasi pemerintah;
- f. melaksanakan penguatan lembaga mitra komunikasi dan komunitas strategis lainnya;
- g. melaksanakan pengembangan penguatan hubungan dengan media (media relations);

- h. melaksanakan pelayanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- i. melaksanakan pengembangan sumber daya komunikasi publik di Kabupaten.

4. Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang pengembangan infrastruktur jaringan, pengembangan insfastruktur pusat data, serta keamanan informasi dan telekomunikasi.

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengembangan infrastruktur jaringan, pengembangan infrastruktur pusat data, serta keamanan informasi dan telekomunikasi;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari:

A. Kelompok Sub-substansi pengembangan infrastruktur jaringan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan evaluasi penyediaan dan pengelolaan akses internet dan intranet bagi seluruh OPD dan Desa;
- b. melaksanakan evaluasi penyediaan dan pengelolaan akses internet bagi publik sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. melaksanakan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet bagi seluruh OPD dan Desa;
- d. melaksanakan layanan penggunaan akses internet bagi publik sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan layanan interkoneksi jaringan intra Pemerintah.

B. Kelompok Sub-substansi pengembangan infrastuktur pusat data mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan, pengembangan dan penyelenggaraan *data center (DC)*;
- b. melaksanakan pelayanan, pengembangan dan penyelenggaraan *disaster recovery center (DRC)*;
- c. melaksanakan pelayanan, pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi *E-Government*;
- d. melaksanakan penyusunan konsep sistem telekomunikasi bagi seluruh OPD dan instansi lain;
- e. melaksanakan pelayanan penyediaan sarana dan prasarana TIK lingkup Kabupaten;
- f. melaksanakan pelayanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika.

C. Kelompok Sub-substansi keamanan informasi dan telekomunikasi:

- a. melaksanakan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Kelompok Sub-substansi keamanan informasi dan telekomunikasi;
- b. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Kelompok Sub-substansi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi;
- c. melaksanakan pembagian tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan persiapan perumusan kebijakan berkaitan dengan Kelompok Sub-substansi Keamanan Informasi Publik;
- e. melaksanakan persiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kelompok Sub-substansi Keamanan Informasi Publik;
- f. melaksanakan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi aparatur pemerintah;
- g. melaksanakan promosi keamanan informasi OPD dan instansi lain;
- h. melaksanakan dan megembangkan penggunaan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
- i. melaksanakan pengawasan sarana prasarana telekomunikasi di daerah;
- j. melaksanakan fasilitasi dan memberikan informasi dan atau rekomendasi pembangunan sarana prasarana telekomunikasi di daerah;
- k. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Kelompok Sub-substansi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi;
- l. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Kelompok Sub-substansi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi.

5. Bidang Layanan E-Government

Bidang Layanan E-Government bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang pengembangan aplikasi, pengolahan data dan statistik, serta tata kelola dan pengembangan ekosistem e-government.

Bidang Layanan E-Government mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Layanan E-Government;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Layanan E-Government sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengembangan aplikasi, pengolahan data dan statistik, serta tata kelola dan pengembangan ekosistem e-government;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan di Bidang Layanan E-Government;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Layanan E-Government; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Layanan E-Government mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari:

A. Kelompok Sub-substansi pengembangan aplikasi mempunyai tugas:

- a. menyusun konsep pengembangan *Application Program Interface (API)* bagi kepentingan OPD dan instansi lain;
- b. melaksanakan layanan pengembangan *Business Proces Reengineerineering* pelayanan di lingkungan pemerintah dan non pemerintah;
- c. melaksanakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- d. melaksanakan layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan public;
- e. melaksanakan layanan interoperabilitas;
- f. melaksanakan layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;
- g. melaksanakan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di Kabupaten;
- h. melaksanakan penyusunan rekomendasi hosting bagi start up public.

B. Kelompok Sub-substansi Tata Kelola dan Pengembangan Ekosistem E-Government mempunyai tugas:

- a. melaksanakan persiapan bahan sarana dan prasarana pengendalian *smart city* dan pelayanan publik berbasis TIK;
- b. menyusun bahan pengembangan kebijakan regulasi dan tata kelola E-Government;
- c. melaksanakan persiapan bahan koordinasi kerja sama TIK lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah;
- d. melaksanakan persiapan bahan layanan integrasi pengelolaan TIK dan E-Government;
- e. melaksanakan persiapan bahan channel interaksi masyarakat dan pemerintah melalui TIK;
- f. melaksanakan persiapan bahan pengembangan kapasitas kelembagaan OPD dan aparatur bidang TIK;
- g. melaksanakan persiapan bahan pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;
- h. melaksanakan persiapan bahan bimbingan teknis peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi E-Government dan *smart city*;
- i. melaksanakan layanan implementasi E-Government dan *smart city*;
- j. melaksanakan promosi pemanfaatan layanan *smart city*.

6. Bidang Persandian

Bidang Persandian bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, serta pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian.

Bidang Persandian mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Persandian;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Persandian sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, serta pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan di Bidang Persandian;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Persandian; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Persandian mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari:

Kelompok Sub-substansi Tata Kelola Persandian mempunyai tugas:

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Kelompok Sub-substansi Tata Kelola Persandian;
- b. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan Kelompok Sub-substansi Tatakelola Persandian;
- c. pelaksanaan perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
- d. penyusunan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi;
- e. penyusunan peraturan teknis pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- f. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik pemerintah daerah;
- g. pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- h. pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
- i. pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
- j. penyiapan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
- k. peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
- l. pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
- m. pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- n. pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- o. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman; dan
- p. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Kelompok Sub-substansi Tata Kelola Persandian.

- A. Kelompok Sub-substansi Operasional Pengamanan Persandian mempunyai tugas:
- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Kelompok Sub-substansi Operasional Pengamanan Persandian;
 - b. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan Kelompok Sub-substansi Operasional Pengamanan Persandian;
 - c. penyusunan peraturan teknis pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
 - d. penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
 - e. penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
 - f. pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
 - g. penyiapan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah;
 - h. penyiapan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah;
 - i. penyiapan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah;
 - j. perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
 - k. pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
 - l. pengamanan informasi elektronik;
 - m. melaksanakan peningkatan SDM dibidang keamanan informasi;
 - n. melaksanakan layanan monitoring trafic elektronik, konten negatif dan penanganan insiden keamanan informasi dan komunikasi;
 - o. melaksanakan audit teknologi informasi dan komunikasi;
 - p. pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
 - q. melaksanakan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi dan komunikasi;
 - r. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman; dan
 - s. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Kelompok Sub-substansi Operasional Pengamanan Persandian.


B. Kelompok Sub-substansi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian mempunyai tugas:

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Kelompok Sub-substansi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian;
- b. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan Kelompok Sub-substansi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian;
- c. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;
- d. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
- e. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- f. penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;
- g. penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
- h. penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- i. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
- k. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
- l. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Kelompok Sub-substansi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian.



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUBU RAYA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 74 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUBU RAYA



BUPATI KUBU RAYA,

H. MUDA MAHENDRAWAN, S.H.

Gambar 1. 2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya terdiri dari Seorang Kepala Dinas (Eselon II), Seorang Sekretaris Dinas (Eselon III), Empat orang Kepala Bidang (Eselon III), dan 15 orang Kepala Sub Bagian/Seksi (Eselon IV).

Jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya saat ini sebanyak 28 orang, terdiri dari 20 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Berdasarkan jumlah pangkat/golongannya adalah sebagai berikut :

- 1) Golongan IV/c : 1 Orang
- 2) Golongan IV/b : 1 Orang
- 3) Golongan IV/a : 1 Orang
- 4) Golongan III/d : 11 Orang
- 5) Golongan III/c : 4 Orang
- 6) Golongan III/b : 4 Orang
- 7) Golongan III/a : 4 orang
- 8) Golongan II/d : 1 orang
- 9) Golongan II/e : 1 orang

Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal :

- 1) Sarjana S 3 : 0 Orang
- 2) Sarjana S 2 : 6 Orang
- 3) Sarjana S 1 : 16 Orang
- 4) D3 : 5 Orang
- 5) SLTA : 1 Orang

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika lima tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.3

Tabel 2. 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Peningkatan Nilai Laporan Hasil Evaluasi Kinerja SKPD				74,17 BB	74,17 BB	74,17 BB	74,17 BB	74,17 BB	74,17 BB	74,47 BB	belum							
2	Peningkatan Predikat Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)				2,56 Cukup	2,60 Baik	2,70 Baik	2,97 Baik	3,50 Sangat Baik	2,56 Cukup	2,97 Baik	2,30 Cukup							
3	Peningkatan Kualifikasi Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik				- Tidak informatif	62,32 Cukup informatif	69,84 Cukup informatif	70,00 Menuju informatif	80,00 Informatif	- Tidak informatif	62,32 Cukup informatif	69,84 Cukup informatif							
4	Presentase SKPD yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	50%	92%	82,35%							
5	Presentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.				N/A	10%	15%	20%	25%	N/A	10%	15%							

Tabel 2. 2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya

Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Perencanaan	Rata-Rata
	ke-															Anggaran	Realisasi
	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	-17	-18
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.622.650	19.384.900	21.323.000	23.455.300	25.800.000	16.626.650	51.590.000	-	-	-	94%	-	-	-	-	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	10.497.000	11.546.700	12.701.300	13.971.400	15.368.500	8.259.000	15.350.247	-	-	-	79%	-	-	-	-	100%	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.500.000	10.450.000	11.495.000	12.644.500	13.908.950	5.129.800	10.029.533	-	-	-	85%	-	-	-	-	100%	100%
Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan																	
Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah																	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah																	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	3.405.676.589	3.505.676.589	3.680.960.418	4.049.056.459	-	3.425.878.999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	233.148.000	256.462.800	282.109.080	310.319.988	165.300.000		-	-	-	100%	-	-	-	-	-	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	13.178.250	14.496.000	15.945.600	17.540.000	19.294.000	11.388.250	14.726.250	-	-	-	86%	-	-	-	-	-	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD	2.451.100	2.696.200	2.965.800	3.262.300	3.588.500	2.451.100	6.158.850	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	100%	100%
Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi																		
Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan																		
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah																		
Peyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	5.202.600		-	-	-	100%	-	-	-	-	-	100%	100%
Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	-	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	58.888.400	64.777.240	71.254.964	78.380.460	86.218.506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	206.500.000	207.500.000	208.500.000	209.500.000	210.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.046.700	18.751.370	20.626.507	22.689.157	24.958.073	-	24.827.600	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.000.000	37.500.000	41.150.000	44.965.000	48.961.500	24.700.000	30.087.300	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.000.000	20.000.000	22.000.000	24.000.000	26.000.000	5.238.000	6.929.825	-	-	-	75%	-	-	-	-	100%	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.840.000	7.524.000	8.276.400	9.104.040	10.014.444	3.510.000	3.600.000	-	-	-	94%	-	-	-	-	100%	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat								-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns								-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional								-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor								-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja								-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor								-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
Penyediaan Makanan dan Minuman								-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah																	
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor								-	-	-		-	-	-	-	100%	100%
Pengadaan Mebeleur								-	-	-		-	-	-	-	100%	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000	275.000.000	302.500.000	332.750.000	366.025.000	7.224.431	59.558.200	-	-	-	82%	-	-	-	-	100%	100%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	100.000.000	125.000.000	156.250.000	-											
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah								-	-	-		-	-	-	-	100%	100%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.140.000	10.054.000	11.059.400	12.165.340	13.381.874	-	26.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
Pengadaan Mebel	79.937.110	87.930.821	96.723.903	106.396.293	117.035.922	73.689.000		-	-	-	82%	-	-	-	-	100%	100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Laninnya	226.552.846	249.208.130	274.128.943	301.541.838	331.696.021	-		-	-	-		-	-	-	-	100%	100%
Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor	-	-	15.000.000	16.000.000	17.000.000	282.873.000		-	-	-	98%	-	-	-	-	100%	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								-	-	-		-	-	-	-	100%	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	168.139.708	184.953.678	203.449.046	223.793.951	246.173.346	150.501.120	96.544.511				100%						
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	224.319.950	246.751.395	271.426.534	298.569.187	328.426.106	165.300.000	233.142.450				95%						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								-	-	-		-	-	-	-	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	28.600.000	31.460.000	34.606.000	38.066.600	41.873.260	30.440.000	30.497.563	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	100%

Dinas Operasional atau Lapangan																		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	77.465.000	82.115.000	86.930.000	91.926.500	96.157.650	15.000.000	15.330.000				99%							
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.544.805	28.099.285	30.909.214	34.000.135	37.400.149	-	25.917.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
Penataan Organisasi								-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata laksana								-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	175.000.000	180.000.000	185.000.000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	109.400.000	150.000.000	180.000.000	216.000.000	259.200.000	137.105.200	254.181.920	-	-	-	99%	-	-	-	-	-	100%	100%
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	295.000.000	324.500.000	356.950.000	392.645.000	431.909.500	104.210.500	107.321.420	-	-	-	98%	-	-	-	-	-	100%	100%
Pelayanan Informasi Publik	-	65.000.000	70.000.000	75.000.000	80.000.000		45.611.219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
Layanan Hubungan Media	-	-	125.000.000	125.000.000	125.000.000	-	67.647.000											
Penyediaan / Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik																		
Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan								-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik																		
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas																		
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA																		
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	485.000.000	533.500.000	586.850.000	645.535.000	710.088.500	178.303.000	84.842.560	-	-	-	99%	-	-	-	-	100%	100%	
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.455.350.000	5.460.350.000	5.465.350.000	5.470.350.000	5.475.350.000	873.756.000	452.758.000	-	-	-	99%	-	-	-	-			
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah								-	-	-		-	-	-	-			
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten																		
Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota	-	-	58.762.489	61.700.000	67.870.000	20.527.800	57.882.255	-	-	-	99%	-	-	-	-	100%	100%	
Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	826.500.000	831.500.000	836.500.000	841.500.000	846.500.000	523.672.100	468.958.907				99%					100%	100%	
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	450.000.000	50.000.000	55.000.000	60.000.000	65.000.000	48.912.900	23.993.200				100%					100%	100%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	1.000.000.000	1.100.000.000	1.210.000.000	1.331.000.000	1.464.100.000	67.332.700	213.625.649				89%							
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Elektronik	295.000.000	324.500.000	356.950.000	392.645.000	431.909.500	2.900.907.500	2.184.583.454				98%					100%	100%	
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	1.950.000.000	2.047.500.000	2.149.875.000	2.257.368.750	2.370.237.188	52.633.089	67.643.500				100%					100%	100%	

Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	2.743.717.250	3.018.088.975	3.319.897.873	3.651.887.660	4.017.076.426	934.872.650	379.599.375										
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi Daerah	-	-	120.000.000	150.000.000	187.500.000	-											
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE																	
Pengelolaan <i>Government Chief Information Officer (GCIO)</i>																	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL																	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	140.224.500	168.269.400	201.923.200	242.307.800	290.769.300	69.859.400	17.700.604				100%					100%	100%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral																	
Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi											-						
Membangun Metadata Statistik Sektoral																	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI																	
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	53.566.500	60.000.000	70.000.000	80.000.000	90.000.000	5.202.600	33.474.800				100%					100%	100%

Pelaksanaan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	68.610.450	71.610.450	74.610.450	77.610.450	80.610.450	22.878.950	15.068.050				70%					100%	100%
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	70.000.000	80.000.000	90.000.000	100.000.000	8.250.000	29.664.750				100%					100%	100%
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsinya memiliki tantangan strategis karena mengemban amanah terwujudnya program prioritas/kegiatan/proyek pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 yaitu Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik dengan sasaran meningkatnya kualitas komunikasi publik dengan indikator perolehan yang maksimal dalam prosentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah.

Sedangkan peluang yang dapat diperankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya di era pandemi covid-19 yaitu berperan sebagai agen perubahan dalam membawa masyarakat menuju transisi ke ekonomi digital sehingga dapat memberikan ketahanan dalam menghadapi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, urusan pemerintahan bidang persandian dan program penunjang urusan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memiliki nomenklatur dan uraian tugas yang berbeda dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya sehingga akan menyulitkan dalam perumusan indikator kinerja utama.

Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No (1)	Uraian (2)	Kekuatan (3)	Masalah (4)
1	Layanan SPBE	Kebijakan layanan internal Layanan telah memiliki SK Bupati Nomor 48 Tahun 2016 sebagai penerapan layanan manajemen kepegawaian serta Perbup Nomor 34 Tahun 2015 untuk Layanan Manajemen Keuangan	Belum memiliki Naskah Dinas, Manajemen Kinerja, Whistle Blowing System.
2	Kelembagaan	Kebijakan tata kelola kelembagaan telah memiliki Peraturan Bupati Nomor 681/Diskominfo/2019 sebagai dasar hukum pengaturan penerapan Tim Pengarah SPBE instansi pemerintah namun belum memiliki kebijakan internal inovasi proses bisnis terintegrasi.	Tidak ditemukan bukti dukung atau pengaturan dalam kebijakan yang disampaikan.
3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Telah diterapkan Pengoperasian Pusat Data, Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	Belum memiliki Integrasi Sistem Aplikasi pada aspek tata kelola TIK dan belum melaksanakan kegiatan auditnya dengan

			auditor TIK/Sistem Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Informasi, audit hanya dilakukan oleh tim internal, dimana bukti dukung yang disampaikan hanya dapat menunjukkan hal tersebut.
--	--	--	--

Sumber : Indkes SPBE Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 dan 2012

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Bahagia diartikan sebagai kepuasan, sikap optimis, dan harapan masa depan masyarakat Kabupaten Kubu Raya terhadap :

1. Peningkatan derajat Kesehatan
2. Peningkatan derajat Pendidikan
3. Pekerjaan yang memadai
4. Pendapatan rumah tangga yang memadai
5. Keharmonisan keluarga
6. Ketersediaan waktu luang
7. Keharmonisan hubungan sosial
8. Kondisi rumah dan asset yang layak
9. Lingkungan hidup yang berkualitas
10. Keamanan yang kondusif

Bermartabat diartikan sebagai harga diri masyarakat Kabupaten Kubu Raya dengan ditandai adanya :

1. Peningkatan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, dan papan
2. Peningkatan kehidupan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi, pemantapan kemandirian pangan, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan pengangguran, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup
3. Peningkatan kehidupan sosial-budaya berbasis kearifan local
4. Peningkatan kemandirian sumber daya manusia, aparatur sipil negara, serta pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
5. Jaminan keadilan

Terdepan disini dimaksudkan Kabupaten Kubu Raya terdepan di Kalimantan Barat dalam hal tata Kelola pemerintahan yang bersih, dan berwibawa (good and clean governance) serta peningkatan inovasi, kreativitas, dan kualitas masyarakat

Berkualitas berarti Kabupaten Kubu Raya senantiasa memiliki prestasi di berbagai sektor baik di level pemerintah, swasta, maupun masyarakatnya yang ditandai dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan maupun kesehatan dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif sebagai prasyarat berprestasi serta adanya dorongan dan fasilitas meraih prestasi di berbagai sektor dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan

Religius berarti Kabupaten Kubu Raya akan berusaha mengembangkan karakter sumber daya manusia dengan selalu menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kualitas keimanan dan ketaatan terhadap tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia, serta nilai-nilai moral dalam melaksanakan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sebagai landasan memperkokoh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan memelihara keseimbangan perilaku yang berbudaya


3.3 Telaahan Renstra K/L

Telaahan terhadap Renstra Kementrian / Lembaga dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya dengan Renstra Kementrian / Lembaga sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya tidak terlepas dari pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat, dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu untuk mengatasi cakupan layanan

telekomunikasi sebagaimana yang menjadi urusan/indikator Komunikasi dan Informatika dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya mempedomani Rencana Startegis 2020-2024 Kementerian Komunikasi dan Informatika terutama dalam startegi mengatasi permasalahan kebutuhan layanan data dengan standar dan kualitas yang tinggi.

Startegi memaksimalkan cakupan layanan telekomunikasi dengan menggunakan data Kemenkominfo Tahun 2019 yaitu jaringan kabel serat optik nasional yang telah mencapai 342.239 km, dengan 224.453 merupakan *inland*, dan 117.786 merupakan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) guna mensikronkan dalam pengembangan kebijakan Base Transceiver Station (BTS) di wilayah daerah terjauh Kabupaten Kubu Raya. Jaringan peta kabel serat optik secara nasional, termasuk penggelaran jaringan kabel serat optik yang dilakukan oleh operator telekomunikasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. 3 Jaringan Kabel Serat Optik di Indonesia

Sumber : Renstra 2020-2024 Kementerian Komunikasi dan Informatika

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Kubu Raya telah menetapkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036.

Memasuki era pandemi covid-19 yang dimulai sejak tahun 2020 atau dikenal saat ini dengan new normal mengharuskan menjaga jarak dalam mengadakan komunikasi dan interaksi. Solusi terhadap kendala komunikasi dan interaksi tersebut tiada lain dengan menggunakan jaringan internet. Mengacu pada Undang-Undang nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pemerintah Daerah memiliki peranan dalam memberikan kemudahan bagi penyedia Internet Service Provider (ISP) menyediakan jaringan internet di wilayahnya. Kemudahan tersebut dapat dituangkan dalam bentuk penerapan aturan insentif dan disinsentif penataan ruang seperti yang diatur Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Belum tertampungnya aturan ini menyulitkan jangkauan internet mencapai daerah-daerah yang belum terfasilitasi jaringan internet (blankspot).

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam urusan pada Dinas Komunikasi dan Informatika karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya, telaahan visi misi dan program Bupati, dan telaahan Renstra Kementerian/lembaga yang meliputi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi pada periode sebelumnya, dirumuskan isu strategis sebagai berikut :

1. Kurangnya keselarasan, konsistensi dan ketercapaian sasaran perencanaan.
2. Belum optimalnya peran administrator dalam mewujudkan reformasi birokrasi.
3. Kurangnya sosialisasi dan pemantauan urusan Permendagri 90 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
4. Sulitnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing pada urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas mengelola 3 (tiga) urusan pemerintahan seperti tersebut diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan, menjalankan konsultasi, dan pelaksanaan reformasi birokrasi serta meningkatkan daya saing daerah.

A. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika selama Tahun 2019 – 2024 adalah **“Mewujudkan birokrasi yang berkualitas melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”**. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai OPD yang menangani urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian terus melakukan inovasi agar tujuan Dinas dapat tercapai.

B. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika selama Tahun 2019-2024, dijabarkan sebagai berikut : **Tujuan : Mewujudkan birokrasi yang berkualitas melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Sasaran :

1. Meningkatnya Keselarasan, konsistensi dan ketercapaian sasaran;
2. Implementasi sesuai RPJMD. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Menguatnya manajemen kinerja dalam sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Menentukan indikator keberhasilan pencapaian sasaran	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Kinerja SKPD	74,17 BB	74,17 BB	74,17 BB	74,17 BB	74,17 BB
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi efektifitas birokrasi	Terselenggaranya Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi (SPBE)	Predikat Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,56 Cukup	2,60 Baik	2,70 Baik	2,97 Baik	3,50 Sangat Baik
3	Meningkatkan kualitas komunikasi publik	Terbentuknya Kabupaten Branding, kepercayaan publik dan kepuasan masyarakat	Kualifikasi Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik	- Tidak informatif	62,32 Cukup informatif	69,84 Cukup informatif	70,00 Menuju informatif	80,00 Informatif
4	Mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan melalui data	Terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah dikases, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan	Presentase SKPD yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
5	Menjaga menjaga kerahasiaan (<i>confidentiality</i>), keutuhan (<i>integrity</i>), keaslian (<i>authentication</i>), dan tidak ada pengingkaran (<i>non repudiation</i>) informasi yang disandikan.	Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Presentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	N/A	10%	15%	20%	25%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Komunikasi dan Informatika guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas, Dan Religius			
MISI I : Meningkatkan budaya kerja dan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>good and clean governance</i>)			
MISI II : Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.	Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.	Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistim koordinasi SPBE	Peningkatan manajemen SPBE melalui audit TIK
Terwujudnya Hak Warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik	Terciptanya hubungan timbal balik yang harmonis antara Pemerintah dengan masyarakat. Tersampainya kebijakan, program, kegiatan dan hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat sehingga lebih tepat sasaran.	Penguatan komitmen badan publik untuk terus konsisten dalam menyediakan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel dalam setiap program dan kegiatan yang dikerjakan.	Dukungan peranan PPID sehingga terwujudnya operasional kegiatan.
Terwujudnya pembangunan yang berkualitas (tepat guna, tepat sasaran, adaptif, berkelanjutan, dan progresif).	Terwujudnya keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan melalui data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah dikases dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan	Penguatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan data ditandai dengan adanya MOU, PKS dan Juknis Akses Data.	Pemantapan sistem kebutuhan Data Statistik
Terjaminnya validitas informasi	Terjaganya Keamanan dan Pengamanan Informasi melalui penerapan Sertifikat Elektronik	Pendekatan Soft System melalui kajian komprehensif	Updating program dan kegiatan urusan persandian yang berkesesuaian dengan kebutuhan saat ini.
Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Tata kelola pelaporan hasil evaluasi kinerja SKPD	Penguatan Kapasitas Rencana Kinerja melalui pelatihan.	Pelaksanaan bimbingan teknis, pelatihan sesuai dengan arah Reformasi Birokrasi.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

6.1. Rencana Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2024, yaitu sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik ;
3. Program Aplikasi Informatika;
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;

6.2. A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

B. Program Informasi dan Komunikasi Publik

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
3. Pelayanan Informasi Publik
4. Layanan Hubungan Media
5. Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

C. Program Aplikasi Informatika

1. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota

D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

E. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Dinas Komunikasi dan Informatika selama tahun 2019 – 2024 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN RANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
					TAHUN 1 (2019)		TAHUN 2 (2020)		TAHUN 3 (2021)		TAHUN 4 (2022)		TAHUN 5 (2023)		TAHUN 6 (2024)		TAHUN 6 (2019 - 2024)				
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET
Menguatnya manajemen kinerja dalam sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Menentukan indikator keberhasilan pencapaian sasaran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA																		
		1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi efektifitas birokrasi	Terselenggaranya Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi (SPBE)	1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penyusunan Renja, RKA, DPA, DPPA,RENS TRA dan Renja, Perjankin, Rencana Aksi/cascading	1	4 Dokumen 17.622.650	4 Dokumen 17.622.650	4 Dokumen 19.384.900	4 Dokumen 21.323.000	4 Dokumen 23.455.300	4 Dokumen 25.800.000	24 Dokumen 125.208.500	Diskominfo	KKR							
Meningkatkan kualitas komunikasi publik	Terbentuknya Kabupaten Branding, kepercayaan publik dan kepuasan masyarakat	1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	1 Dokumen 10.497.000	1 Dokumen 10.497.000	1 Dokumen 11.546.700	1 Dokumen 12.701.300	1 Dokumen 13.971.400	1 Dokumen 15.368.500	6 Dokumen 74.581.900	Diskominfo	KKR							

Mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan melalui data	Terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah dikases, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan	1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ, IKM	1	1 Dokumen	9.500.000	1 Dokumen	9.500.000	1 Dokumen	10.450.000	1 Dokumen	11.495.000	1 Dokumen	12.644.500	1 Dokumen	13.908.950	6 Dokumen	67.498.450	Diskominfo	KKR
Menjaga menjaga kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), keaslian (authentication), dan tidak ada pengingkaran (non repudiation) informasi yang disandikan	Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	1.1.4	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan																		
		1.1.5	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah																		
		1.1.6	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah																		
		1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		

		1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan	1	-	-	-	-	1 Tahun	3.405.676.589	1 Tahun	3.505.676.589	1 Tahun	3.680.960.418	1 Tahun	4.049.056.459	4Tahun	14.641.370.055	Diskominfo	KKR
		1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	ATK/cetak dan penggandaan administrasi keuangan	1	-	-	-	-	1 Tahun	233148000	1 Tahun	256.462.800	1 Tahun	282.109.080	1 Tahun	310.319.988	4 Tahun	1.082.039.868	Diskominfo	KKR
		1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1	10 Buku	13.178.250	10 Buku	13.178.250	10 Buku	14.496.000	10 Buku	15.945.600	10 Buku	17.540.000	10 Buku	19.294.000	60 Buku	93.632.100	Diskominfo	KKR
		1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	1	1 Dokumen	9.500.000	1 Dokumen	2.451.100	1 Dokumen	2.696.200	1 Dokumen	2.965.800	1 Dokumen	3.262.300	1 Dokumen	3.588.500	6 Dokumen	24.463.900	Diskominfo	KKR
		1.2.5	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi																		
		1.2.6	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan																		
		1.2.7	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
		1.2.8	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
		1	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah																		
		1.3.1	Peyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kebutuhan RKBU	1	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	15.000.000	1 Tahun	15.000.000	1 Tahun	15.000.000	3 Tahun	45.000.000	Diskominfo	KKR

		1.3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pemeliharaan Dokumen Arsip Aset KIR, KIB	1	-	-	-	-	-	1 Tahun	15.000.000	1 Tahun	15.000.000	1 Tahun	15.000.000	3 Tahun	45.000.000	Diskominfo	KKR	
		1.3.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi/Konsultasi inventaris Aset Dinas	1	-	-	-	-	-	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	25.000.000	3 Tahun	75.000.000	Diskominfo	KKR	
		1.3.4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Koordinasi dan pengendalian barang	1	-	-	-	-	-	1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	20.000.000	3 Tahun	60.000.000	Diskominfo	KKR	
		1.3.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Laporan Inventarisasi Aset	1	-	-	-	-	-	1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	20.000.000	3 Tahun	60.000.000	Diskominfo	KKR	
		1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		
		1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas PDL	1	12 Bulan	31.167.000	12 Bulan	58.888.400	12 Bulan	64.777.240	12 Bulan	71.254.964	12 Bulan	78.380.460	12 Bulan	86.218.506	72 Bulan	390.686.570	Diskominfo	KKR
		1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang diikuti PNS	1	-	-	12 Bulan	206.500.000	12 Bulan	207.500.000	12 Bulan	208.500.000	12 Bulan	209.500.000	12 Bulan	210.500.000	72 Bulan	1.042.500.000	Diskominfo	KKR
		1	Administrasi Umum Perangkat Daerah																		
		1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	12 Bulan	15.497.000	12 Bulan	17.046.700	12 Bulan	18.751.370	12 Bulan	20.626.507	12 Bulan	22.689.157	12 Bulan	24.958.073	72 Bulan	119.568.807	Diskominfo	KKR
		1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Jumlah penyediaan	1	12 Bulan	30.999.650	12 Bulan	34.000.000	12 Bulan	37.500.000	12 Bulan	41.150.000	12 Bulan	44.965.000	12 Bulan	48.961.500	72 Bulan	132.999.650	Diskominfo	KKR

				makanan dan minuman																	
		1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	12 Bulan	17.512.150	12 Bulan	18.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	22.000.000	12 Bulan	24.000.000	12 Bulan	26.000.000	72 Bulan	127.512.150	Diskominfo	KKR
		1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Media langganan Surat Kabar	1	12 Bulan	6.840.000	12 Bulan	6.840.000	12 Bulan	7.524.000	12 Bulan	8.276.400	12 Bulan	9.104.040	12 Bulan	10.014.444	72 Bulan	48.598.884	Diskominfo	KKR
		1.5.5	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
		1.5.6	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
		1.5.7	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns																		
		1.5.8	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah																		
		1.5.9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional																		
		1.5.10	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor																		
		1.5.11	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja																		
		1.5.12	Penyediaan Alat Tulis Kantor																		
		1.5.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

		1.5.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
		1.5.15	Penyediaan Makanan dan Minuman																		
		1.5.16	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah																		
		1.5.17	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor																		
		1.5.18	Pengadaan Mebeleur																		
		1.5.19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen Laporan koordinasi dan Konsultasi perencanaan 1 tahun dan Jumlah perjalanan Dinas Luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi	1	12 Bulan	119.932.070	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	275.000.000	12 Bulan	302.500.000	12 Bulan	332.750.000	12 Bulan	366.025.000	72 Bulan	1.646.207.070	Diskominf o	KKR
		1.5.20	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
		1.5.21	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan SPBE	1	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	125.000.000	12 Bulan	156.250.000	36 Bulan %	381.250.000	Diskominf o	KKR
		1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah																		
		1.6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah pengadaan kendaraan	1	12 Bulan	2.400.000	12 Bulan	9.140.000	12 Bulan	10.054.000	12 Bulan	11.059.400	12 Bulan	12.165.340	12 Bulan	13.381.874	72 Bulan	58.200.614	Diskominf o	KKR

			Operasional atau Lapangan	dinas/operasional																	
		1.6.2	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan Mebel	1	12 Bulan	48.180.000	12 Bulan	79.937.110	12 Bulan	87.930.821	12 Bulan	96.723.903	12 Bulan	106.396.293	12 Bulan	117.035.922	72 Bulan	536.204.049	Diskominf o	KKR
		1.6.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Laninnya	Jumlah Laptop,Komputer PC, Lemari besi	1	12 Bulan	54.913.620	12 Bulan	226.552.846	12 Bulan	249.208.130	12 Bulan	274.128.943	12 Bulan	301.541.838	12 Bulan	331.696.021	72 Bulan	1.438.041.398	Diskominf o	KKR
		1.6.4	Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Barang Kantor	1	-	-	-	-	-	-	1 Paket	15.000.000	1 Paket	16.000.000	1 Paket	17.000.000	3 Paket	48.000.000	Diskominf o	KKR
		1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
		1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1	12 Bulan	152.854.280	12 Bulan	168.139.708	12 Bulan	184.953.678	12 Bulan	203.449.046	12 Bulan	223.793.951	12 Bulan	246.173.346	72 Bulan	1.179.364.009	Diskominf o	KKR
		1.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan tenaga non PNS (Materai), dan Penyediaan bahan kebersihan kantor	1	12 Bulan	196.499.500	12 Bulan	224.319.950	12 Bulan	246.751.395	12 Bulan	271.426.534	12 Bulan	298.569.187	12 Bulan	328.426.106	72 Bulan	1.565.992.672	Diskominf o	KKR
		1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		

		1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin / kendaraan dinas operasional 1 Tahun dan Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	1	12 Bulan	26.000.000	12 Bulan	28.600.000	12 Bulan	31.460.000	12 Bulan	34.606.000	12 Bulan	38.066.600	12 Bulan	41.873.260	72 Bulan	200.605.860	Diskominfo	KKR
		1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kinerja (AC),	1	12 Bulan	61.409.100	12 Bulan	77.465.000	12 Bulan	82.115.000	12 Bulan	86.930.000	12 Bulan	91.926.500	12 Bulan	96.157.650	72 Bulan	496.003.250	Diskominfo	KKR
		1.8.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor	1	12 Bulan	23.222.550	12 Bulan	25.544.805	12 Bulan	28.099.285	12 Bulan	30.909.214	12 Bulan	34.000.135	12 Bulan	37.400.149	72 Bulan	179.176.138	Diskominfo	KKR
		1.8.4	Penataan Organisasi																		
		1.8.5	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata laksana																		
		2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK																		
		2	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
		2.1.1	Pengelolaan konten dan perencanaan media	Tersedianya bahan informasi	1	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	175.000.000	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	185.000.000	3 Dokumen	540.000.000	Diskominfo	KKR

			komunikasi publik	berkala setiap saat																	
		2.1.2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah berita/tahun dan petugas Non PNS (Berita) dan Jumlah berita/tahun dan petugas Non PNS	1	12 Bulan	108.936.600	12 Bulan	109.400.000	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	180.000.000	12 Bulan	216.000.000	12 Bulan	259.200.000	72 Bulan	1.023.536.600	Diskominfo	KKR
		2.1.3	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah data menara telekomunikasi / tower dan layanan informasi publik	1	12 Bulan	227.131.700	12 Bulan	295.000.000	12 Bulan	324.500.000	12 Bulan	356.950.000	12 Bulan	392.645.000	12 Bulan	431.909.500	72 Bulan	2.028.136.200	Diskominfo	KKR
		2.1.4	Layanan Hubungan Media	Podcast (rekaman diskusi audio/video tentang topik/acara)	1	0	0	12 Bulan	0	12 Bulan	65.000.000	12 Bula	70.000.000	12 Bulan	75.000.000	12 Bula	80.000.000	72 Bulan	290.000.000	Diskominfo	KKR
		2.1.5	Penyediaan / Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen elektronik Info Publik dan pemutahiran website PPID	1	-	-	-	-	-	-	1 Paket Dokumen Elektronik PPID	125.000.000	1 Paket Dokumen Elektronik PPID	125.000.000	1 Paket Dokumen Elektronik PPID	125.000.000	3 Paket Dokumen Elektronik PPID	375.000.000	Diskominfo	KKR
		2.1.6	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik																		
		2.1.7	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan																		
		2.1.8	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik																		

		2.1.9	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas																		
		3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA																		
		3	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
		3.1.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monev Jumlah kepemilikan webiste dengan subdomain kuburayakab.go.id dan Jumlah kepemilikan website domain desa tenaga non PNS	1	12 Bulan	-	12 Bulan	485.000.000	12 Bulan	533.500.000	12 Bulan	586.850.000	12 Bulan	645.535.000	12 Bulan	710.088.500	72 Bulan	2.960.973.500	Diskominfo	KKR
		3.1.2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Pembangunan infrastruktur jaringan TIK	1	12 Bulan	8555.494.000	12 Bulan	5.455.350.000	12 Bulan	5.460.350.000	12 Bulan	5.465.350.000	12 Bulan	5.470.350.000	12 Bulan	5.475.350.000	72 Bulan	35.882.244.000	Diskominfo	KKR
		3.1.3	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten																		
		3	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota																		

		3.2.1	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	pelayanan pengaduan dan perbaikan gangguan jaringan internet di kabupaten Kubu raya	1	-	-	-	-	-	2 Ruan g Data	58.762.489	2 Ruan g Data	61.700.000	2 Ruan g Data	67.870.000	6 Ruan g Data	188.332.489	Diskominfo	KKR	
		3.2.2	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan bangunan tower/jaringan internet dan jumlah tenaga honor Non PNS yang dibayarkan	1	12 Bulan	768.000.000	12 Bulan	826.500.000	12 Bulan	831.500.000	12 Bulan	836.500.000	12 Bulan	841.500.000	12 Bulan	846.500.000	72 Bulan	4.950.500.000	Diskominfo	KKR
		3.2.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah laporan data pemakaian bandwith kecamatan KKR	1	12 Bulan	-	12 Bulan	45.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	55.000.000	12 Bulan	60.000.000	12 Bulan	65.000.000	72 Bulan	680.000.000	Diskominfo	KKR
		3.2.4	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Elektronik	Jumlah pemeliharaan aplikasi software dan server penunjang SPBE	1	-	-	12 Bulan	1.000.000.000	12 Bulan	1.100.000.000	12 Bulan	1.210.000.000	12 Bulan	1.331.000.000	12 Bulan	1.464.100.000	72 Bulan	6.105.100.000	Diskominfo	KKR
		3.2.5	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah koneksi bandwith dengan jaringan internet Kec. KKR	1	12 Bulan	227.131.700	12 Bulan	295.000.000	12 Bulan	324.500.000	12 Bulan	356.950.000	12 Bulan	392.645.000	12 Bulan	431.909.500	72 Bulan	2.028.136.200	Diskominfo	KKR
		3.2.6	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	IP Publik a.n. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Petugas Non PNS	1	-	-	0	1.950.000.000	0	2.047.500.000	0	2.149.875.000	0	2.257.368.750	0	2.370.237.188	1	10.774.980.938	Diskominfo	KKR
		3.2.7	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi Daerah	Jumlah pengadaan server, laptop, dan petugas non PNS	1	-	-	0	2.743.717.250	0	3.018.088.975	0	3.319.897.873	0	3.651.887.660	0	4.017.076.426	1	16.750.668.184	Diskominfo	KKR

		3.2.8	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Data Indeks SPBE,Operasionalisasi Monev	1	-	-	-	-	-	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	187.500.000	36 Bulan	457.500.000	Diskominfo	KKR	
		3.2.9	Pengelolaan <i>Government Chief Information Officer (GCIO)</i>																		
		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL																		
		4	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
		4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen data statistik sektoral dan jumlah sumber data OPD KKR	1	4 Dokumen	-	4 Dokumen	140.224.500	4 Dokumen	168.269.400	4 Dokumen	201.923.200	4 Dokumen	242.307.800	4 Dokumen	290.769.300	24 Dokumen	1.043.494.200	Diskominfo	KKR
		4.1.2	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi																		
		4.1.3	Membangun Metadata Statistik Sektoral																		
		5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI																		

		5	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota																		
		5.1.1	Pelaksanaan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Perangkat daerah mengikuti fasilitasi dan koordinasi penerapan informasi dan persandian	1	12 Bulan	-	12 Bulan	53.566.500	12 Bulan	60.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	80.000.000	12 Bulan	90.000.000	72 Bulan	353.566.500	Diskominfo	KKR
		5.1.2	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD untuk mengikuti pengenalan prosedur penggunaan layanan keamanan	1	-	-	12 Bulan	68610450	12 Bulan	71610450	12 Bulan	74.610.450	12 Bulan	77.610.450	12 Bulan	80.610.450	60 Bulan	373.052.250	Diskominfo	KKR
		5.1.3	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
		5.1.4	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
		5	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar																		

			Perangkat Daerah Kabupaten/Kota																		
		5.2.1	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan dan jasa internet	1	1 Paket	41.465.400	1 Paket	600000	1 Paket	70.000.000	1 Paket	80.000.000	1 Paket	90.000.000	1 Paket	100.000.000	6 Paket	441.465.400	Diskominfo	KKR

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja atau *performance* atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJM	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJM
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
-1	-2	-3	- 4	- 5	- 6	- 7	- 8	-9
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1.1.1	Jumlah dokumen penyusunan Renja, RKA, DPA, DPPA, RENSTRA dan Renja, Perjankin, Rencana Aksi/cascading	100%	17.622.650	19.384.900	21.323.000	23.455.300	25.800.000	91%
1.1.2	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	10.497.000	11.546.700	12.701.300	13.971.400	15.368.500	91%
1.1.3	Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ, IKM	100%	9.500.000	10.450.000	11.495.000	12.644.500	13.908.950	91%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
1.2.1	Jumlah Gaji dan Tunjangan	100%	-	3.405.676.589	3.505.676.589	3.680.960.418	4.049.056.459	91%
1.2.2	ATK/cetak dan penggandaan administrasi keuangan	100%	-	233.148.000	256.462.800	282.109.080	310.319.988	91%

1.2.3	Jumlah penyusunan laporan keuangan akhir tahun	100%	13.178.250	14.496.000	15.945.600	17.540.000	19.294.000	91%
1.2.4	jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	100%	2.451.100	2.696.200	2.965.800	3.262.300	3.588.500	91%
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah							
1.3.1	Kebutuhan RKBU	100%	-	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100%
1.3.2	Pemeliharaan Dokumen Arsip Aset KIR, KIB	100%	-	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100%
1.3.3	Koordinasi/Konsultasi inventaris Aset Dinas	100%	-	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100%
1.3.4	Koordinasi dan pengendalian barang	100%	-	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100%
1.3.5	Laporan Infventarisasi Aset	100%	-	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
1.4.1	Jumlah Pakaian Dinas PDL	100%	58.888.400	64.777.240	71.254.964	78.380.460	86.218.506	91%
1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang diikuti PNS	100%	206.500.000	207.500.000	208.500.000	209.500.000	210.500.000	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
1.5.1	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	17.046.700	18.751.370	20.626.507	22.689.157	24.958.073	91%

1.5.2	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Jumlah penyediaan makanan dan minuman	100%	34.000.000	37.500.000	41.150.000	44.965.000	48.961.500	92%
1.5.3	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	18.000.000	20.000.000	22.000.000	24.000.000	26.000.000	92%
1.5.4	Jumlah Media langganan Surat Kabar	100%	6.840.000	7.524.000	8.276.400	9.104.040	10.014.444	91%
1.5.19	Dokumen Laporan koordinasi dan Konsultasi perencanaan 1 tahun dan Jumlah perjalanan Dinas Luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi	100%	250.000.000	275.000.000	302.500.000	332.750.000	366.025.000	91%
1.5.21	Jumlah Dukungan SPBE	100%	-	-	100.000.000	125.000.000	156.250.000	80%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah							
1.6.1	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	100%	9.140.000	10.054.000	11.059.400	12.165.340	13.381.874	91%
1.6.2	Jumlah pengadaan Mebel	100%	79.937.110	87.930.821	96.723.903	106.396.293	117.035.922	91%
1.6.3	Jumlah Laptop, Komputer PC, Lemari besi	100%	226.552.846	249.208.130	274.128.943	301.541.838	331.696.021	91%
1.6.4	Jumlah Barang Kantor	100%	-	-	15.000.000	16.000.000	17.000.000	94%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
1.7.1	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100%	168.139.708	184.953.678	203.449.046	223.793.951	246.173.346	91%

1.7.2	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan tenaga non PNS (Materai), dan Penyediaan bahan kebersihan kantor	100%	224.319.950	246.751.395	271.426.534	298.569.187	328.426.106	91%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
1.8.1	Jumlah pemeliharaan rutin / kendaraan dinas operasional 1 Tahun dan Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	100%	28.600.000	31.460.000	34.606.000	38.066.600	41.873.260	91%
1.8.2	Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kinerja (AC),	100%	77.465.000	82.115.000	86.930.000	91.926.500	96.157.650	96%
1.8.3	Jumlah pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor	100%	25.544.805	28.099.285	30.909.214	34.000.135	37.400.149	91%
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
2.1.1	Tersedianya bahan informasi berkala setiap saat	100%	-	-	175.000.000	180.000.000	185.000.000	97%

2.1.2	Jumlah berita/tahun dan petugas Non PNS (Berita) dan Jumlah berita/tahun dan petugas Non PNS	100%	109.400.000	150.000.000	180.000.000	216.000.000	259.200.000	83%
2.1.3	Jumlah data menara telekomunikasi / tower dan layanan informasi publik	100%	295.000.000	324.500.000	356.950.000	392.645.000	431.909.500	91%
2.1.4	Podcast (rekaman diskusi audio/video tentang topik/acara)	100%	-	65.000.000	70.000.000	75.000.000	80.000.000	94%
2.1.5	Tersedianya Dokumen elektronik Info Publik dan pemutahiran website PPID	100%	-	-	125.000.000	125.000.000	125.000.000	100%
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA							
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
3.1.1	Monev Jumlah kepemilikan webiste dengan subdomain kuburayakab.go.id dan Jumlah kepemilikan website domain desa tenaga non PNS	100%	485.000.000	533.500.000	586.850.000	645.535.000	710.088.500	91%
3.1.2	Pembangunan infrastruktur jaringan TIK	100%	5.455.350.000	5.460.350.000	5.465.350.000	5.470.350.000	5.475.350.000	100%
	Pengelolaan e-government di Lingkup							

	Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota							
3.2.1	pelayanan pengaduan dan perbaikan gangguan jaringan internet di kabupaten Kubu raya	100%	-	-	58.762.489	61.700.000	67.870.000	91%
3.2.2	Jumlah pemeliharaan bangunan tower/jaringan internet dan jumlah tenaga honor Non PNS yang dibayarkan	100%	826.500.000	831.500.000	836.500.000	841.500.000	846.500.000	99%
3.2.3	Jumlah laporan data pemakaian bandwith kecamatan KKR	100%	45.0000.000	50.000.000	55.000.000	60.000.000	65.000.000	92%
3.2.4	Jumlah pemeliharaan aplikasi software dan server penunjang SPBE	100%	1.000.000.000	1.100.000.000	1.210.000.000	1.331.000.000	1.464.100.000	91%
3.2.5	Jumlah terkoneksi bandwith dengan jaringan internet Kec. KKR	100%	295.000.000	324.500.000	356.950.000	392.645.000	431.909.500	91%
3.2.6	IP Publik a.n. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Petugas Non PNS	100%	1.950.000.000	2.047.500.000	2.149.875.000	2.257.368.750	2.370.237.188	95%
3.2.7	Jumlah pengadaan server, laptop, dan petugas non PNS	100%	2.743.717.250	3.018.088.975	3.319.897.873	3.651.887.660	4.017.076.426	91%
3.2.8	Data Indeks SPBE,Operasionalisasi Monev	100%	-	-	120.000.000	150.000.000	187.500.000	80%

	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							
4.1.1	Jumlah dokumen data statistik sektoral dan jumlah sumber data OPD KKR	100%	140.224.500	168.269.400	201.923.200	242.307.800	290.769.300	83%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI							
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota							
5.1.1	Perangkat daerah mengikuti fasilitasi dan koordinasi penerapan informasi dan persandian	100%	53.566.500	60.000.000	70.000.000	80.000.000	90.000.000	89%
5.1.2	Jumlah OPD untuk mengikuti pengenalan prosedur penggunaan layanan keamanan	100%	68.610.450	71.610.450	74.610.450	77.610.450	80.610.450	96%
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota							

5.2.1	Jumlah dokumen laporan dan jasa internet	100%	60.000.000	70.000.000	80.000.000	90.000.000	100.000.000	90%
--------------	--	------	------------	------------	------------	------------	-------------	-----

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan panduan kerja bagi OPD selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2019, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan Desember 2024, dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2025. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 tersebut adalah program transisi, disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2025 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk masa jabatan tahun 2024-2029. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam renstra dan RPJMD Kabupaten Kubu Raya 2019-2024. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2019 dan telah dituangkan dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya berkewajiban untuk melaksanakan program- program dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024 dengan sebaik-baiknya;
2. Dinas Komunikasi dan Informatika berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;
4. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2019-2024 sesuai dengan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya.